

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *RETURN ON ASSETS* (ROA), DAN
FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH
(PADA BANK SYARIAH BUKOPIN PERIODE TAHUN 2013 - 2022)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)



oleh :

WAHYU ASSYEGAF

NIM : 1705036113

**S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JL. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax. : (024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Pembimbing
An. Sdr. Wahyu Assyegaf

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb,

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Wahyu Assyegaf
NIM : 1705036113
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Assets (ROA), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013 – 2022)

Dengan ini kami mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Wahab Zaenuri, MM.
NIP. 19690908 200003 1 001

Semarang, 9 Oktober 2023

Pembimbing II

Fajar Adhitya, S.Pd., MM.
NIP. 19891009 201503 1 003

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

Website : febi.Walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Wahyu Assyegaf
NIM : 1705036113
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), dan
Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah
(Pada Bank Syariah Bukopin Periode Tahun 2013 - 2022)

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal:


1 Desember 2023


Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana Strata 1,
Tahun Akademik 2022/2023.

Semarang, 2 Januari 2024

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Zuhdan Ady Fataron, M.M.
NIP. 198403082015031003


Fajar Adhitva, S.Pd., MM.
NIP. 198910092015031003

Penguji I


Penguji II



Mashilal, M.Si.
NIP. 198405162019031003


Fita Nurotul Faizah, M.E.
NIP. 199405032019032026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Wanab Zaenuri, MM.
NIP. 196909082000031001


Fajar Adhitva, S.Pd., MM.
NIP. 198910092015031003



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah : 2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, shalawat serta salam selalu dilantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana selalu dinantikan syafaatnya di penghujung hari nanti. Dengan segala ketulusan hati skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku (Bapak Tobi'in dan Ibu Suharti), yang tiada hentinya dengan tulus mendoakan serta memberikan segala bentuk semangat, nasihat serta segala pengorbanan dan kasih sayang selama ini dalam mendidikku dengan penuh kesabaran. Menjadi alasan terbesar dalam hidupku untuk menyelesaikan studi S1 ku.
2. Kakak dan adikku (Ahmad Fauzi dan Raihan Maulidina), yang selalu mendukung serta menjadi alasan kedua ku untuk menyelesaikan studi S1 ku.
3. Jajaran pengurus akademik UIN Walisongo Semarang, khususnya progam studi Perbankan Syariah yang telah memberi wadah dalam menimba ilmu dunia maupun akhirat.
4. Keluarga besar Ebi Sport yang sudah memberikan wadah dan pengalaman yang luar biasa.
5. Seluruh teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah angkatan 2017 khususnya PBAS-C.
6. Seluruh teman KKS (Kontrakan Kyai Songo), Keraton Beringin, Kos Liga 1 Sumoro yang ikut mengingatkan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ku.
7. Teman sekerja Gramedia Pandanaran Semarang yang sudah memberikan kesempatan untuk bergabung dan memberi inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis percaya bahwa skripsi ini masih

jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Oktober 2023



Wahyu Assyegaf

NIM. 1705036113

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada pedoman skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَيَّ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبَّ *al-thibb*.

E. Kata sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya الميثة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di Indonesia, tetapi banyak kritikan yang dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan *margin* keuntungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *Murabahah*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan pembiayaan *Murabahah* yang tertera dalam laporan keuangan Bank Syariah Bukopin periode triwulan tahun 2013 sampai tahun 2022. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang menggunakan regresi berganda. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang dilakukan dapat dilihat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. *Return On Assets* (ROA) berdasarkan hasil uji hipotesis memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berdasarkan uji hipotesis memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Ketiga variabel mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*.

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Pembiayaan *Murabahah*.

ABSTRACT

Murabahah financing is still the dominant financing for sharia banking in Indonesia, but many criticisms have been leveled at sharia banks regarding the issue of determining profit margins. The aim of this research is to analyze the influence of Third Party Funds (DPK), Return On Assets (ROA), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Murabahah financing. The sample used in this research is data on Third Party Funds (DPK), Return On Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Murabahah financing as stated in the Bukopin Syariah Bank financial report for the quarterly period 2013 to 2022. Analysis The data used is quantitative analysis using multiple regression. The hypothesis in this research is that Third Party Funds (DPK), Return On Assets (ROA), and Financing to Deposit Ratio (FDR) have a positive effect on Murabahah financing. The results of this research show that partially Third Party Funds (DPK) based on the results of the hypothesis tests carried out can be seen to have a positive and significant influence on murabahah financing. Return On Assets (ROA) based on the results of hypothesis testing has a positive and significant influence on murabahah financing and Financing to Deposit Ratio (FDR) based on hypothesis testing has a positive and significant influence on profitability. The three variables have a positive and significant influence on Murabahah financing.

Keyword : *Third Party Funds (DPK), Return On Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Murabahah financing.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Tak lupa kita lantunkan shalawat serta salam kepada nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Pada Bank Syariah Bukopin Periode Triwulan Tahun 2013-2022). Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak bimbingan, dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Heny Yuningrum, SE., M.Si., selaku kajar S1 Perbankan Syariah yang selalu menuntunku dari semester satu sampai selesai.
4. Muyassarah, M.Si., selaku sekjur S1 Perbankan Syariah yang selalu menuntunku dari semester satu sampai selesai.
5. Dr. Setyo Budi Hartono, M.Si., selaku wali dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Dr. H. Wahab Zaenuri, MM., selaku dosen pembimbing I dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Fajar Adhitya, S.Pd., MM., selaku dosen pembimbing II dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
8. Seluruh dosen pengajar program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

9. Perpustakaan UIN Walisongo Semarang serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menunjang dengan buku maupun jurnal pengetahuan yang dapat digunakan rujukan selama penulisan skripsi.

Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan mendapat balasan dan keberkahan dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat bersyukur dan berterimakasih atas segala kritik dan saran yang membangkitkan karena hal itu menjadi penyempurna dari skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam dunia akademik maupun non akademik.

Semarang, 12 Oktober 2023

Hormat Saya,



Wahyu Assyegaf

NIM. 1705036113

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Pembiayaan Murabahah	11
2.1.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah	11
2.1.2 Dasar Hukum Murabahah	12
2.1.3 Rukun dan Syarat Murabahah	13
2.1.4 Skema Pembiayaan Murabahah.....	14
2.2 DPK (Dana Pihak Ketiga)	16
2.2.1 Pengertian DPK	16

2.2.2 Produk Penghimpunan DPK.....	16
2.3 ROA (<i>Return On Assets</i>).....	29
2.4 FDR (<i>Financing to Deposit Ratio</i>).....	31
2.5 Penelitian Terdahulu	34
2.6 Rumusan Hipotesis	37
2.7 Kerangka Berfikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis dan Sumber Data	42
3.2 Populasi dan Sampel	42
3.3 Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Gambaran Umum dan Deskripsi Objek Penelitian	51
4.2 Uji Asumsi Klasik	55
4.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	60
4.4 Uji Hipotesis	61
4.5 Pembahasan	64
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Keterbatasan	69
5.3 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR LAMPIRAN.....	75
Lampiran 1 : Data Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Return On Assets</i> (ROA) <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bank Syariah Bukopin Tahun 2013 – 2022.....	75
Lampiran 2 : Hasil Analisis Data	76
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ikhtisar Keuangan PT. Bank Syariah Bukopin Tahun 2017-2022.....	3
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah	15
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Normal Plot	55
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah	2
Tabel 2.1 Peringkat ROA	31
Tabel 2.2 Peringkat FDR	34
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.1 Data DPK, ROA, FDR dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bank Syariah Bukopin Tahun 2013 – 2022	53
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	54
Tabel 4.3 <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	57
Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser	59
Tabel 4.6 Hasil Uji Durbin Watson	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji T)	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, yang berupaya menerapkan adanya jasa transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan syariah tidak berbasiskan pada bunga. Pembiayaan syariah berdasarkan produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan bank syariah terdiri dari *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.¹

Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di Indonesia, tetapi banyak kritikan yang dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan *margin* keuntungan. Hal ini dikarenakan produk Pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan kredit berbunga *flat* pada bank non syariah atau bank konvensional. *Murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.²

Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.

¹ Mudrajad & Suhardjono Kuncoro, *Manajemen Perbankan: Teori Dan Aplikasi Edisi 2* (Yogyakarta: BPFE, 2012). Hal. 553

² Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014). Hal. 271

Berdasarkan data dari OJK, menunjukkan bahwa bank umum syariah paling banyak menyalurkan dananya pada pembiayaan *murabahah*, dibandingkan dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. Berikut adalah tabel komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah :

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah (dalam miliar rupiah)

Pembiayaan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Murabahah	150.276	154.408	160.654	174.301	190.884	233.046
Mudharabah	17.090	15.866	13.799	11.854	10.185	10.376
Musyarakah	101.561	129.641	157.491	174.919	187.485	223.680

Sumber : www.ojk.go.id Statistik Perkembangan Bank Syariah 2017-2022.

Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* lebih mendominasi dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia. Pada tahun 2022 pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 233.046 miliar, lalu pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp 223.680 miliar, kemudian pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 10.376 miliar. Terlihat jelas pada tabel diatas menunjukkan adanya fenomena yang sudah dikenal secara global, ini terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi di negara-negara luar Indonesia yang menerapkan sistem *dual banking* maupun *fully islamic banking/financial system*.


Banyak faktor yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaannya, baik faktor yang berasal dari internal bank maupun eksternal. Untuk melihat kondisi internal perusahaan, biasanya pihak bank merujuk pada laporan keuangan bank yang diindikasikan dengan beberapa rasio keuangan. Dalam penelitian ini variabel independen menggunakan faktor yang berasal dari internal bank. Ini dimaksudkan untuk kemudahan dalam metode serta

kemudahan data. Adapun faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan murabahah diantaranya adalah penghimpunan yang berasal dari masyarakat atau biasa dikenal dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK), rasio rentabilitas bank yang diwakili oleh *Return On Assets* (ROA) dan rasio likuiditas bank yang diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

PT. Bank Syariah Bukopin merupakan bank yang berdiri karena meleburnya 2 bank pasar pada 1990 yaitu BPR Gunung Sindoro dan BPR Gunung Kendeng di Samarinda, Kalimantan Timur dan statusnya berubah menjadi PT. Bank Swansarindo International. Berubah menjadi PT. Bank Syariah Bukopin dan melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah pada 9 Desember 2008. PT. Bank Syariah Bukopin menunjukkan perkembangannya yang cukup bagus dan membuktikan eksistensinya sampai sekarang.

Berikut adalah ikhtisar keuangan PT. Bank Syariah Bukopin pada tahun 2017-2022:

Grafik 1.1 Ikhtisar Keuangan PT. Bank Syariah Bukopin Tahun 2017-2022



Sumber: <https://www.syariahbukopin.co.id/id/laporan> (data diolah Okt 2023)

Disamping kelengkapan data yang dimiliki, PT. Bank Syariah Bukopin menjadi objek penelitian dikarenakan pertumbuhan bisnis PT. Bank Syariah Bukopin dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang kurang stabil. Dari sisi total aset dan pembiayaan yang disalurkan PT. Bank Syariah Bukopin dari tahun 2017 sampai 2022 mengalami naik turun.

Sejalan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, capaian kinerja Bank Syariah Bukopin sangat baik dan cukup kompeten terbukti dengan beberapa penghargaan yang diperoleh Bank Syariah Bukopin antara lain :

1. *The Most Expanding Financing (BUKU 1) The Magnificent Seven - Karim Award 2017*
2. *The Most Efficient (BUKU 1) The Magnificent Seven - Karim Award 2017*
3. *The Most Profitable (BUKU 1) The Magnificent Seven - Karim Award 2017*
4. *The Best Syariah Bank Peringkat 1, Kategori Bank Buku I Syariah (Aset<10T) Anugrah Perbankan Indonesia 2016 dari Economic Review dan PERBANAS Tahun 2016*
5. *The Best Performance Bank Kategori Bank Syariah Bisnis Indonesia Award 2016*
6. *Peringkat 2 Finance (Efficiency & Profit) Buku I Aset Rp 5 Triliun ke atas – Anugerah Perbankan Indonesia IV Tahun 2015.*³

³ Bank Syariah Bukopin, "Penghargaan," last modified 2019, <http://www.syariahbukopin.co.id/id/penghargaan>. diakses 3 okt 2023

Banyaknya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Bukopin merupakan prestasi tersendiri, karena pada dasarnya besarnya pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh Bank Syariah Bukopin sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah penghimpunan yang berasal dari masyarakat atau biasa dikenal dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan. Umumnya dana dari masyarakat memegang peran yang sangat besar dan menopang usaha bank yang merupakan andalan bagi bank. Karena salah satu tujuan bank adalah mendapat keuntungan (*profit*), semakin besar dana pihak ketiga yang terkumpul, maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. DPK mempunyai pengaruh positif yang artinya apabila DPK mengalami peningkatan, maka pembiayaan *murabahah* juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya.⁴

Setelah memperhatikan aspek penghimpunan dana, bank diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan dengan optimal sehingga pembiayaan yang dilakukan bank akan memberikan hasil yang maksimal bagi kinerja profitabilitas bank itu sendiri. Salah satu indikator *performance* atau kinerja profitabilitas bank adalah *Return On Assets* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aset khususnya aktiva produktif (pembiayaan) yang dimiliki bank dalam menghasilkan laba yang menjadi tujuan dari bisnis perbankan. *Return On Assets* (ROA) menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan. *Return on Assets* suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai

⁴ Lifstin Wardiantika and Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012," *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)* 2, no. 4 (2014): 1550–1561, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/11151>.

bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset.⁵

Salah satu rasio yang digunakan sebagai sumber informasi dan analisis rasio likuiditas atau lebih spesifikasinya *Loan to Deposit Ratio* (dalam bank syariah rasio ini dikenal dengan istilah *Financing to Deposit Ratio/FDR*). Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.⁶ Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga berhasil disalurkan oleh bank.⁷ Rasio FDR merupakan salah satu indikator likuiditas bank atau berbanding terbalik dengan likuiditas, yaitu jika tingginya Rasio FDR (misalnya di atas 100%) maka pada kondisi yang sama likuiditas bank akan rendah. Oleh karena itu, selain bank mengalokasikan dana secara maksimal untuk pembiayaan, di sisi lain bank juga harus mempertimbangkan kebutuhan likuiditas.⁸

Beberapa penelitian mengenai pengaruh DPK, ROA dan FDR terhadap Pembiayaan *murabahah* telah banyak dilakukan, diantaranya adalah Yupin Kirana Siagian, Iskandar Budiman, Early Ridho Kismawan (2017) Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa Tahun 2013-2016. Menunjukkan bahwa variabel simpanan (dana pihak ketiga) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Lifestin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh DPK, CAR, NPF, DAN SWBI terhadap

⁵ Mizan, "Car, Npf, Der, Dan Roa Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah," *Balance XIV*, no. 1 (2017): 72–83.

⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hal. 113

⁷ Veithzal Rivai & Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). Hal. 784

⁸ Ana Zahrotun Nihayah and Sri Walyoto, "Identification of Non Performing Financing Alteration Measured by Microeconomic Variable Sharia Banking," *Journal of Finance and Islamic Banking* 1, no. 1 (2018): 23–38.

Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012, menunjukkan bahwa DPK mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Mizan (2017) dalam penelitiannya yang berjudul DPK, CAR, NPF, DER, Dan ROA terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa variabel *retrun On Assets* (ROA) tidak memengaruhi dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Amirah Ahmad Nahrawi (2017) dimana variabel *Retrun on Assets* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian Yupin Kirana Siagian, Iskandar Budiman, Early Ridho Kismawan (2017) menunjukkan variabel *Financing to Deposit Ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sebaliknya, penelitian Faishal Rahman (2017) menunjukkan *Financing To Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan fenomena - fenomena yang telah disebutkan di atas dan terdapat perbedaan hasil penelitian, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih dalam masalah tersebut dengan melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Pada Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013 - 2022)”. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap pertumbuhan profitabilitas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013 – 2022 ?
2. Bagaimana pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013 – 2022 ?
3. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013 – 2022 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *Murabahah*, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013 – 2022.
2. Mengetahui pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013 – 2022.
3. Mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013 – 2022.

Manfaat Penelitian

1. Bagi akademis

Pihak akademis, terutama bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain di luar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

2. Bagi Manajemen Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi manajemen perbankan sebagai acuan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

3. Bagi investor

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, bahan pertimbangan untuk meneliti kondisi Bank Syariah Bukopin di tahun 2013-2022. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan-keputusan dalam investasi khususnya pada Bank Syariah Bukopin.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri atas materi-materi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, data, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan serta variable operasional dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian serta saran dan rekomendasi dari temuan-temuan yang didapat dalam penelitian hingga diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan terhadap perbankan syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan Murabahah

2.1.1 Pengertian pembiayaan Murabahah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁹

Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana,¹⁰ sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, diantaranya adalah; pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*,

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (jakarta: Prenadamedia Group, 2011). Hal. 106

¹⁰ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004). Hal. 7

pembiayaan *salam* dan pembiayaan *ijarah*. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*¹¹.

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan diatas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan yang tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.¹²

Perhitungan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 (2007) telah diatur penyajian pembiayaan *murabahah* dalam laporan keuangan sebagai berikut; piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian *margin murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

2.1.2 Dasar Hukum Murabahah

1. Dalam Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

¹¹ Ibid. h. 8.

¹² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hal. 83

2. Hadis Nabi SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه
وصححه ابن حبان)

Artinya :

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3. Dalam kaidah fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."¹³

2.1.3 Rukun dan syarat Murabahah

Rukun *murabahah* adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Pihak yang berakad (*ba'i* dan *musytari'*)
 - a. Capak menurut hukum
 - b. Tidak terpaksa
2. Barang/Objek (*mabi'*)
 - a. Barang tidak dilarang oleh syara'
 - b. Penyerahan barang dapat dilakukan
 - c. Hak milik penuh yang berakad

¹³ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah," *Dsn Mui* 1, no. 1 (2000): 2–4, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/04-Murabahah.pdf>.

¹⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003). Hal. 40

3. Harga (*tsaman*)
 - a. Memberitahukan harga pokok
 - b. Keuntungan yang telah disepakati
4. Ijab Kabul (*sighat*)
 - a. Harus jelas
 - b. Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
 - c. Tidak dibatasi oleh waktu

Sedangkan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Penjual memberitahu harga pokok kepada pembeli
2. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip jika syarat dalam urutan pertama, keempat dan kelima tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuannya atas barang yang dijual, dan
3. Membatalkan kontrak.¹⁶

2.1.4 Skema pembiayaan *Murabahah*


Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.

¹⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Perbankan Syariah* (jakarta: Gema Insani, 2001). Hal. 122

¹⁶ Akhmad Muhajidin, *Hukum Perbankan Syariah* (jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hal. 56

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber : Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group

Keterangan :

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.

6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.¹⁷

2.2 DPK (Dana Pihak Ketiga)

2.2.1 Pengertian DPK

Dana masyarakat atau dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.¹⁸

2.2.2 Produk Penghimpunan DPK

Produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (1) Giro: Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*, (2) Tabungan: Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*, (3) Deposito: Deposito *Mudharabah*.¹⁹

a. Prinsip *Wadiah*

Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²⁰

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011). Hal. 140

¹⁸ Mudrajad & Suhardjono Kuncoro, *Manajemen Perbankan: Teori Dan Aplikasi*, 2nd ed. (Yogyakarta: BPF, 2012). Hal. 140

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009). Hal. 83

²⁰ Mudrajad & Suhardjono Kuncoro, *Manajemen Perbankan: Teori Dan Aplikasi*, 2nd ed. (Yogyakarta: BPF, 2012). Hal. 553

Dasar Hukum Wadiah

- 1) Firman Allah SWT QS An-Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ..

- 2) Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م:
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَيْتَمَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَض

Artinya :

“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”

- 3) Dalam Kaidah Fiqih

تَصَرَّفُ الْأِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :

“Tindakan Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat.” (As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzai*, 121)²¹

Secara umum wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. *Wadiah Yad Amanah*

Titipan (*wadiah*) dimana barang yang ditiptkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang ditiptkan.

²¹ Dewan Syariah Nasional, “FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 36 /DSN-MUI/X/2002 Tentang SERTIFIKAT WADI’AH BANK INDONESIA (SWBI),” no. 46 (2000): 1–4.

Penerima titipan hanya memiliki kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

2. *Wadiah yad dhamanah*

Titipan (*wadiah*) yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Oleh karena itu, pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas barang tersebut, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja ia juga wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.²²

b. Prinsip *Mudharabah*

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila menderita kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009). Hal 87

Dasar Hukum *Mudharabah*

- 1) Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً

Artinya :

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan...”

- 2) Dalam Hadis Nabi riwayat Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا،
وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ
شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya :

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

- 3) Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

4) *Qiyas*

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

5) Dalam kaidah fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²³

Jenis-jenis *Al Mudharabah* yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.²⁴

Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 mei 2004 dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito.

a. Giro

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.²⁵

²³ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh),” *Himpunan Fatwa DSN MUI* (2000): 5, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>.

²⁴ Mudrajad & Suhardjono, *Manajemen Perbankan; Teori Dan Aplikasi*, 2nd ed. (Yogyakarta: BPFE, 2012). Hal. 555

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009). Hal. 85

1. Dasar Hukum Giro

a) Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ

Artinya :

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

b) Dalam Hadis Nabi riwayat Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ
وَادِيًّا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَأَجَازَهُ

Artinya :

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

c) Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu

dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

d) *Qiyas*

Transaksi *mudharabah*, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, shahib al-mal*) kepada pihak lain (*'amil, mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

e) Dalam kaidah fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا

Artinya :

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- f) Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

2. Fatwa DSN MUI Tentang Giro

Pertama : Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.²⁶

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang

²⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro

langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.²⁷

1. Dasar Hukum Tabungan

a) Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya :

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

b) Dalam Hadis Nabi riwayat Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ
وَادِيًّا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَأَجَّازَهُ

Artinya :

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009). Hal. 92

c) Dalam kaidah fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

2. Fatwa DSN MUI Tentang Tabungan

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.²⁸

c. Deposito

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.²⁹

1. Dasar Hukum Deposito

- a) Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً

Artinya :

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan...”.

²⁸ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syri'ah Nasional ‘Tentang Tabungan’ No: 02/DSN-MUI/IV/2000” (2000): 1–4.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009). Hal. 99

b) Dalam Hadis Nabi riwayat Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ
وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَأَجَازَهُ

Artinya :

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

c) Dalam kaidah fiqih

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

2. Fatwa DSN MUI Tentang Deposito

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁰

Pada produk perbankan syariah berupa giro (*demand deposit*) sebagai produk simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu, biasanya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu suatu titipan dimana bank selaku pihak yang dititipi berhak menggunakan dana tersebut dengan ketentuan sewaktu-waktu nasabah mau mengambil bank dapat menyediakan dana sejumlah yang disimpan oleh nasabah. Karena sifatnya hanya titipan, maka nasabah tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dan ia juga tidak menanggung risiko kerugian atas harta yang dititipkannya. Walaupun demikian bank secara sepihak dapat memberikan kontrasepsi berupa bonus yang besarnya sesuai dengan

³⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

kebijakan bank dan tidak boleh diperjanjikan diawal akad. Prinsip akad *wadiah* ini bisa juga digunakan untuk instrumen tabungan.

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar/disalurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudharabah muqayyadah* sehingga memudahkan bank dalam proses *monitoring*.

Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan *nisbah* yang telah ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad *mudharabah* nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.³¹

2.3 ROA (*Return On Assets*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sementara itu, rata-rata total aset adalah rata-rata *volume* usaha atau aktiva.³²

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009). Hal. 102

³² Rukmana Amir Machmud, *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia* (jakarta: Erlangga, 2010). Hal. 166

Selain itu ROA juga digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan relatif terhadap nilai total asetnya. Bank Indonesia biasanya tidak memberlakukan secara tegas persyaratan pada rasio ini, selama bank tidak mengalami kerugian atau tidak ada tanda-tanda atau kecenderungan untuk kerugian di masa depan.³³

Menurut Isna dan Sunaryo (2012) *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROA maka akan menunjukkan semakin efisien operasional dari suatu perusahaan, begitupun sebaliknya rendahnya ROA dapat disebabkan oleh banyaknya aset perusahaan yang menganggur.

Menurut Simorangkir (2004) dalam Pradana dan Sampurno (2013) tingkat profitabilitas yang tinggi tercermin dalam nilai ROA membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan untuk melakukan *ekspansi* kredit yang lebih luas. Pengukuran tingkat kesehatan terdapat perbedaan antara ROA secara teoretis dan ROA yang diperhitungkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.³⁴

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu

³³ Nihayah and Walyoto, "Identification of Non Performing Financing Alteration Measured by Microeconomic Variable Sharia Banking."

³⁴ Chairul Anwar and Muhammad Miqdad, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Akuntansi* 1, no. 1 (2017): 42–47.

bank, maka makin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.³⁵

Dalam menentukan peringkat pada komponen ini, maka harus diketahui return on assets terlebih dahulu. Peringkat peroleh *return on assets* terdiri dari 5 kategori. Semakin kecil peringkat bank, maka semakin bagus karena bank memiliki laba yang semakin besar.³⁶

Tabel 2.1
Peringkat ROA

Peringkat				
1	2	3	4	5
Perolehan laba sangat tinggi	Perolehan laba tinggi	Perolehan laba cukup tinggi, atau rasio ROA berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,25%	Perolehan laba bank rendah atau cenderung mengalami kerugian (ROA mengarah negatif)	Bank mengalami kerugian yang besar (ROA negatif)

Sumber : Frianto Pandia, Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank, Jakarta: Rineka Cipta

2.4 FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Dendiwijaya (2005) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang

³⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank* (jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hal. 208

³⁶ Ibid. Hal. 74

dilakukan deposit dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas-nya.³⁷

Perry Warjiyo (2004) dalam Meydianawathi (2007) menerangkan bahwa LDR mempengaruhi penawaran kredit yang dilakukan oleh pihak bank. Semakin tinggi nilai LDR pada suatu bank, maka pihak bank akan menurunkan jumlah penawaran kredit yang dilakukan.³⁸

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.³⁹ Rasio FDR dalam perbankan konvensional dikenal dengan sebutan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Hutagalung, dkk (2013) menjelaskan semakin tinggi LDR maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif), dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat.

Dalam perbankan syariah tidak ada istilah kredit (*loan*), yang ada adalah pembiayaan (*financing*). Sehingga dalam perbankan syariah LDR disebut sebagai FDR. *Financing to deposit ratio* (FDR) merupakan kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah digunakan untuk suatu pembiayaan dengan menggunakan dana yang berasal dari hasil pembiayaan tersebut, cara menghitungnya dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap total dana.⁴⁰

Rasio FDR dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pembiayaan yang disalurkan, sehingga apabila rasio FDR meningkat maka

³⁷ Wahab Wahab, "Analisis Pengaruh Fdr, Npf, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'Ah Di Semarang," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 107–136.

³⁸ Ibid. Hal. 107-136

³⁹ Veithzal Rivai & Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). Hal. 784

⁴⁰ Wahab, "Analisis Pengaruh Fdr, Npf, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'Ah Di Semarang."

laba bank juga akan meningkat dengan asumsi bahwa bank dapat menyalurkan pembiayaan secara efektif.⁴¹ Akan tetapi menurut (Dendawijaya, 2008:118), semakin tinggi rasio LDR ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR suatu bank sekitar 85%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100% atau menurut Kasmir (2003:272), batas aman untuk LDR menurut peraturan pemerintah adalah maksimum 110%. Tujuan penting dari perhitungan LDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain LDR digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.⁴²

Rasio ini menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (*depositor*) untuk memberikan pinjaman kepada para nasabahnya. Dengan kata lain jumlah uang yang dipergunakan untuk memberi pinjaman adalah uang yang berasal dari titipan para penyimpan. Sebelum paket kebijakan keuangan, moneter dan perbankan tanggal 29 Mei 1993, penilaian kesehatan likuiditas bank yang berupa *Loan to Deposito* (LDR), dengan rumus :⁴³

$$FDR/LDR = \frac{\text{Pembiayaan/Kredit yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dalam menentukan peringkat pada komponen ini, maka harus diketahui *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terlebih dahulu, peringkat perolehan *net interest margin* terdiri dari 5 kategori.⁴⁴

⁴¹ Linda Widyaningrum and Dina Fitriasia Septiarini, “Pengaruh CAR, NPF, FDR, Dan OER, Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 2, no. 12 (2015): 970.

⁴² “Pengertian-Loan-to-Deposit-Ratio-Ldr,” last modified 2013, <http://zaidarrozyid.blogspot.com>. Diakses 3 Okt 2023

⁴³ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank* (jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hal. 119

⁴⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank* (jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hal. 130

Tabel 2.2
Peringkat FDR

Peringkat				
1	2	3	4	5
50 < rasio < 70%	75% < rasio < 85%	85% , rasio < 100% atau rasio < 50%	100% < rasio < 120%	Rasio > 120%

Sumber : Frianto Pandia, Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank, Jakarta: Rineka Cipta

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan dan menjadi landasan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel dependen	Variabel independen	Hasil penelitian
1	Mizan (2017)	DPK, CAR, NPF, DER, DAN ROA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2011-2015	DPK, CAR, NPF, DER, ROA	Pembiayaan <i>murabahah</i>	DPK dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> sedangkan CAR, DER, ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>
2	Lifstin Wardiantika dan Rohmawati	PENGARUH DPK, CAR, NPF, DAN SWBI TERHADAP PEMBIAYAAN	DPK, CAR, NPF, DAN	Pembiayaan <i>murabahah</i>	DPK dan NPF berpengaruh terhadap

	Kusumaningtiyas (2014)	<i>MURABAHAH</i> PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2008-2012	SWBI		pembiayaan <i>murabahah</i> sedangkan CAR dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>
3	Faishal Rahman (2017)	PENGARUH JUMLAH DPK DAN <i>FDR</i> TERHADAP PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011 – 2015)	DPK, <i>FDR</i>	Pembiayaan <i>murabahah</i>	DPK dan <i>FDR</i> berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>
4	Yupin Kirana Siagian, Dkk (2017)	PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> DI BPRS ADECO LANGSA TAHUN 2013-2016	DPK, NPF, <i>FDR</i>	Pembiayaan <i>murabahah</i>	NPF berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> sedangkan DPK dan <i>FDR</i> tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>
5	Amirah Ahmad Nahrawi (2017)	Pengaruh CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> BNI Syariah (periode tahun 2011-2015)	CAR, ROA, NPF	Pembiayaan <i>murabahah</i>	CAR, ROA, dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>
6	Herni Ali, Miftahurrohmah (2016)	DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN	DPK, NPF, CAR, ROA,	Pembiayaan <i>murabahah</i>	DPK, CAR, ROA, INFLASI, TINGKAT

		<i>MURABAHAH</i> PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	BOPO, INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA, PDB		SUKU BUNGA, dan PDB berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> sedangkan NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>
7	Nurimansyah Setivia Bakti (2017)	ANALISIS DPK, CAR, ROA DAN NPF TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH	DPK, CAR, ROA, NPF	Pembiayaan pada perbankan syariah	DPK, CAR, ROA, dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan syariah
8	Rizal Fahlevi (2016)	Analisis Pengaruh BI Rate, DPK dan NPF terhadap Produk Pembiayaan dengan Akad <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah di Indonesia	BI Rate, DPK, NPF	Pembiayaan <i>murabahah</i>	BI Rate, DPK, dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>
9	Aristantia Radis Agista (2015)	Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2007 – 2013	DPK, CAR, NPF, ROA	Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan, CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan sedangkan

					ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan
10	Ferial Nurbaya (2013)	Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009	CAR, ROA, FDR, DPK	Pembiayaan <i>murabahah</i>	CAR, ROA, FDR, dan DPK berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>

Berdasarkan pada pengembangan model penelitian terdahulu, dapat diketahui beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dan objek yang diteliti.

2.6 Rumusan Hipotesis

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah*

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah. Dana simpanan dari masyarakat bisa berupa: giro, deposito, dan tabungan.⁴⁵

⁴⁵ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 2nd ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). Hal. 49

Perbankan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi, mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk alokasi dalam bentuk pembiayaan. Jumlah dana yang disalurkan di sisi lending tergantung pada dana yang berhasil dihimpun di sisi *funding*. Sehingga dana pihak ketiga mempunyai hubungan yang positif dimana semakin tinggi tingkat dana pihak ketiga pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*.⁴⁶

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mizan (2017) yang mengatakan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian Lifestin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014) juga menyatakan bahwa DPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

2. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan *Murabahah*

Menurut Isna dan Sunaryo (2012) *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROA maka akan menunjukkan semakin efisien operasional dari suatu perusahaan, begitupun sebaliknya rendahnya ROA dapat disebabkan oleh banyaknya aset perusahaan yang menganggur.

Menurut Simorangkir (2004) dalam Pradana dan Sampurno (2013) tingkat profitabilitas yang tinggi tercermin dalam nilai ROA membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank

⁴⁶ Mahardika, *Mengenal Lembaga Keuangan* (bekasi: Gratama Publishing, 2015). Hal. 142

untuk menghimpun modal lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan untuk melakukan *ekspansi* kredit yang lebih luas. Pengukuran tingkat kesehatan terdapat perbedaan antara ROA secara teoretis dan ROA yang diperhitungkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.⁴⁷

Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar tingkat keuntungan *Return On Assets* yang di dapat oleh bank umum syariah, maka semakin besar pula penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank.⁴⁸

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herni Ali, Miftahurrohman (2016) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Return On Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *Murabahah*

Financing to Deposit Ratio FDR adalah perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan di sisi lending dengan dana yang dihimpun di sisi *funding*. Rasio ini mengukur tingkat penyaluran dana di sisi *lending* dengan menggunakan dana yang dihimpun di sisi *funding*. Rasio

⁴⁷ Anwar and Miqdad, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah." Hal. 45

⁴⁸ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi Kedua* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). Hal. 119


ini memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dimana semakin tinggi rasio tersebut maka jumlah pembiayaan *murabahah* pada suatu bank akan semakin tinggi.⁴⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faishal Rahman (2017) yang menyatakan bahwa FDR secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

⁴⁹ Mahardika, *Mengenal Lembaga Keuangan* (bekasi: Gratama Publishing, 2015). Hal. 180

2.7 Kerangka Berfikir

Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan :

X₁ : Dana Pihak Ketiga (DPK)

X₂ : *Return On Assets* (ROA)

X₃ : *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Y : *Pembiayaan Murabahah*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Search*. Masalah penelitian ini menghubungkan satu fenomena dengan fenomena yang lain dengan menggunakan metode kuantitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara *random*, pengumpulan data menggunakan *instrument* penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵⁰

3.1.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung, yakni data diperoleh dari laporan keuangan triwulan hasil publikasi Bank Syariah Bukopin, melalui *website* berupa data pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset (ROA)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* triwulan tahun 2013 sampai tahun 2022.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

⁵⁰ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (bandung: Alfabeta, 2012). Hal. 14

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵¹ Populasi dari penelitian ini adalah Bank Syariah Bukopin di Indonesia.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵² Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode *judgement sampling*, yaitu bentuk *sampling convenience* yang didalamnya elemen populasi dipilih berdasarkan *judgement* peneliti. Peneliti, dengan *judgement* atau keahliannya memilih elemen yang akan dimasukkan kedalam sampel, karena seorang peneliti yakin bahwa elemen tersebut mewakili atau memang sesuai dengan populasi yang sedang diteliti.⁵³ Berdasarkan teknik *sampling* yang digunakan, maka sampel dalam penelitian ini adalah data Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan pembiayaan *Murabahah* yang tertera dalam laporan keuangan Bank Syariah Bukopin periode triwulan tahun 2013 sampai tahun 2022.

3.3 Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda untuk mengetahui hubungan antar variabel, dan untuk mendukung analisis tersebut digunakan *software* SPSS untuk mempermudah perhitungan maupun estimasi data penelitian ini.

3.3.1 Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan menunjukkan hubungan yang

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2016). Hal. 80

⁵² Ibid. hal. 81

⁵³ Naresh K Malhotra, *Riset Pemasaran : Pendekatan Terapan Jilid 1*, 1st ed. (jakarta, 2005). Hal. 371-373

signifikan. Untuk melakukan analisis regresi linier berganda diperlukan uji asumsi klasik. Langkah-langkah uji asumsi klasik pada penelitian ini sebagai berikut:

3.3.1.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi berganda variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan analisis grafik dan analisis statistik, dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

1. Normal *Probability Plot*

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *Normal Probability Plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.⁵⁴

⁵⁴ Amirah Ahmad Nahrawi, "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return On Assets (ROA)* Dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah," *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 1, no. 2 (2017): 141–179.

2. Metode *Kolmogorov-Smirnov*

Uji normalitas menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal jika K hitung $< K$ tabel atau nilai Sig $>$ alpha.⁵⁵

Uji statistik menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan untuk membuktikan apakah data diatas benar-benar berdistribusi normal dimana nantinya akan dapat diambil kesimpulan bahwa kurva nilai residual terstandarisasi memiliki sebaran data normal jika:

- Nilai Kolmogorov-Smirnov $Z < Z$ tabel; atau
- Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* $> \alpha$.⁵⁶

3.3.1.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.⁵⁷

⁵⁵ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi Dengan SPSS* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011). Hal. 75

⁵⁶ Nurimansyah Setivia Bakti, "Analisis Dpk, Car, Roa Dan Npf Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 17, no. 2 (2018): 15.

⁵⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013). Hal. 110

Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan Uji *Run*. *Run test* sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau *random*. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara *random* atau tidak (sistematis)⁵⁸.

Dalam pengambilan keputusan Uji *Run Test*, yaitu :

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
2. Sebaliknya jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.⁵⁹

3.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian pada residual (*error*) dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.⁶⁰

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.⁶¹

⁵⁸ Ibid. h. 120.

⁵⁹ Haryadi Sarjono, *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset* (jakarta: Salemba Empat, 2011). Hal. 84

⁶⁰ Santoso, *Aplikasi SPSS Pada Statistik Parametrik* (jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012). Hal. 238

⁶¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013). Hal. 139

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas yaitu dengan melakukan Uji *Park*. *Park* menemukan metode bahwa *variance* (s^2) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$a^2 = aXi\beta$$

persamaan ini dijadikan *linier* dalam bentuk persamaan logaritma sehingga menjadi:

$$\text{Ln } a^2i = a + \beta \text{ Ln}Xi + vi$$

karena s^2 umumnya tidak diketahui, maka dapat ditaksir dengan menggunakan residual U_i sebagai proksi, sehingga persamaan menjadi:⁶²

$$\text{Ln}U^2i = a + \beta \text{ Ln}Xi + vi$$

3.3.1.4 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila nilai VIF masing-masing variable independen kurang dari 10 ($VIF < 10$), maka model regresi terbebas dari masalah multikolinieritas.⁶³

3.3.2 Metode Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Berganda untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel independen. Tujuan regresi berganda adalah memprediksi besar variabel tergantung (*dependent variable*)

⁶² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013). Hal. 141

⁶³ Widyaningrum and Septiarini, “*Pengaruh CAR, NPF, FDR, Dan OER, Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014.*” Hal. 980

menggunakan data dari dua atau lebih variabel bebas (*independent variable*) yang sudah diketahui besarnya. Bila hanya ada satu variabel dependen dan satu independen, disebut analisis regresi sederhana. Sedangkan apabila terdapat beberapa variabel independen, analisisnya disebut dengan analisis regresi berganda.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena menggunakan tiga variabel bebas yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) serta satu variabel terikat yaitu pembiayaan *murabahah*, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan *Murabahah*

b₀ = konstanta

X₁ = Dana Pihak Ketiga (DPK)

X₂ = *Return on Asset* (ROA)

X₃ = *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

b₁, b₂, b₃ = koefisien regresi⁶⁴

3.3.3 Uji Hipotesis

3.3.3.1 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi

⁶⁴ Irma Citarayani, Melani Quintania, and Dita Paramita Handayani, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Dan Non Performing Financial (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode Tahun 2012–2019," *Akuisisi: Jurnal Akuntansi* 17, no. 1 (2021): 64–81.

0.05. Apabila tingkat signifikansi setiap variabel berada dibawah 0.05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.⁶⁵

Untuk melakukan uji Signifikan *Parameter Individual (Uji Statistik t)* kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji t parsial yaitu dengan cara melihat nilai signifikansi (*Sig*) dengan dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika nilai Signifikansi (*Sig*). $<$ *probabilitas* 0,05 maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- 2) Jika nilai Signifikansi (*Sig*). $>$ *probabilitas* 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.⁶⁶

3.3.3.2 Uji F (*Simultan*)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.⁶⁷

Dasar pengambilan keputusan untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F dapat menggunakan acuan atau pedoman dengan membandingkan nilai signifikansi (*Sig*)/ nilai probabilitas hasil *output Anova*, yaitu :

Jika nilai *Sig* $<$ 0,05 maka hipotesis diterima.

⁶⁵ Widarjono, *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2009). Hal. 46

⁶⁶ Sahid Raharjo, “Cara Melakukan Uji F Simultan Dalam Analisis Regresi Linear Berganda,” last modified 2016, <https://www.spssindonesia.com/2016/08/cara-melakukan-uji-f-simultan-dalam>. Diakses 3 Okt 2023

⁶⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Hal. 98

Jika nilai $Sig > 0,05$ maka hipotesis ditolak.⁶⁸

3.3.3.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.⁶⁹

Formula untuk menghitung besarnya koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

$$R^2 = 1 - \frac{\Sigma(y - \hat{y})^2}{\Sigma(y - \bar{y})^2}$$

Keterangan :

R^2 = koefisien determinasi

$(y - \hat{y})^2$ = kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y prediksi

$(y - \bar{y})^2$ = kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y rata-rata.⁷⁰

⁶⁸ Sahid Raharjo, "Cara Melakukan Uji F Simultan Dalam Analisis Regresi Linear Berganda." Diakses 3 Okt 2023

⁶⁹ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Hal. 97

⁷⁰ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi Dengan SPSS*. Hal. 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur

Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009.

Pada tanggal 30 Juni 2021 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa menyetujui untuk melakukan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) yang dituangkan ke dalam Akta No. 02 tanggal 6 Juli 2021 dan telah mendapat persetujuan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank dengan Nama Baru dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor SR-27/PB.101/2021 tanggal 12 Agustus 2022 dan KEP-53/PB.1/2021 tanggal 10 Agustus 2022

Sampai dengan Oktober 2021 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 6 (enam) unit mobil kas keliling, dan 122 (seratus dua puluh dua) Kantor Layanan Syariah Bank Umum, serta 33 (tiga puluh tiga) mesin ATM KBBS dengan jaringan Prima dan ATM Bank KB Bukopin.

4.1.2 Statistik Deskriptif

Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, mean dan *standar deviasi* dari satu variabel yang berkaitan dengan pengumpulan dan peringkat data untuk menggambarkan karakter sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.1

Data Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Bukopin Tahun 2013 – 2022

Tahun	Murabahah (jutaan rupiah)	DPK (jutaan rupiah)	ROA (%)	FDR (%)
2013	2.176.053	3.272.263	0,69%	100,29%
2014	2.234.996	3.994.957	0,27%	92,89%
2015	2.224.644	4.756.303	0,79%	90,56%
2016	2.268.908	5.442.609	0,76%	88,18%
2017	1.775.668	5.498.425	0,02%	82,44%
2018	1.542.216	4.543.665	0,02%	93,40%
2019	1.574.037	5,087,294	0,04%	93,48%
2020	1,097,074	2,688,040	0.04%	196.73%
2021	636.202	4,595,068	5.48%	92.97%
2022	670.242	5.589.070	1.27%	92.47%

Hasil uji deskriptif statistik dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	100	1.03	261.31	39.3091	54.04843
ROA	100	1.26	40.26	7.9838	6.11878
FDR	100	1.08	8.49	4.0573	2.03547
Valid N (listwise)	100				

Sumber : *Output SPSS 20,2022*

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dana Pihak Ketiga

Nilai rata-rata dana pihak ketiga sebesar 39,31, Nilai dana pihak ketiga (*minimum*) sebesar 1,03. Nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 261,31. Nilai standar deviasi sebesar 54,05 lebih besar dari nilai rata-rata sebesar 39,31.

2. *Return On Assets*

Nilai rata-rata *Return On Assets* sebesar 7,98, Nilai perputaran piutang terendah (*minimum*) sebesar 1,26. Nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 40,26. Nilai standar deviasi sebesar 6,11 lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 7,98.

3. *Financing to Deposit Ratio*

Nilai rata-rata *Financing to Deposit Ratio* sebesar 4,06. Nilai perputaran persediaan terendah (*minimum*) sebesar 1,08. Nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 8,49 Nilai standar deviasi sebesar 2,03 lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 4,06.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua model, pertama dengan grafik normal probability plot, apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis maka data berdistribusi normal. Kedua dengan uji *kolmogorov-smirnov*, pada uji K- S jika $\text{sig} > 0,05$ data berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan data SPSS dapat diperoleh gambar grafik dibawah ini :

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas Normal Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : *output SPSS 20,2022*

Berdasarkan gambar 4.1, Normal Probability Plot di atas menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi. Kemudian untuk memperkuat hasil maka akan dilakukan penelitian tambahan dengan uji *kolmogorov-smirnov* sebagai berikut :

Tabel 4.3
Kolmogorov- Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	9.54408477
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.103
	Negative	-.070
Kolmogorov-Smirnov Z		.918
Asymp. Sig. (2-tailed)		.369
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : *output SPSS 20,2022*

Berdasarkan hasil tabel normalitas di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari pengujian Kolmogorov–Smirnov adalah 0.369, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel sudah berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05 dengan demikian data yang diolah memenuhi asumsi normalitas.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi adanya antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011).

Cara untuk mendeteksi multikolinieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai toleran dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai toleran $> 0,100$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut dan sebaliknya jika toleran $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DPK	.812	1.232
	ROA	.739	1.353
	FDR	.939	1.065

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Murabahah

Sumber : *output SPSS 20,2022*

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 . Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas dari masalah multikolinieritas (non multikolinieritas).


4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Tidak terjadi heterokedastisitas jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar scatterplots, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, Jika varian dari nilai residual antar pengamatan bersifat tetap, maka terjadi homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Gambar 4.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



Sumber : *Output SPSS 20,2022*

Berdasarkan gambar 4.2 hasil uji *Scatterplot* di atas menunjukkan bahwa data sampel menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

4.2.3 Uji Glejser

Tabel 4.5
Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7716.465	5109.717		1.510	.140
DPK	.052	.095	.093	.550	.586
ROA	2.033	1.907	.205	1.066	.294
FDR	-2.327	1.766	-.262	-1.317	.196

a. Dependent Variable: ABS

Dari hasil Uji Glejser dalam tabel 4.5 pengambilan keputusan Uji Heteroskedastisitas dilihat berdasarkan nilai Sig. masing-masing variabel independen. Variabel DPK memiliki nilai Sig sebesar 0,586 yang berarti lebih besar dari 0,05. Variabel ROA mempunyai nilai Sig yang menunjukkan angka 0,294 dimana angka ini lebih besar dari 0,05. Dan variabel FDR memiliki nilai Sig sebesar 0,196 dimana angka ini melebihi 0,05. Ketiga variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Sig yang melebihi 0,05. Sehingga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena telah memenuhi syarat nilai Sig > 0,05.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data time series.

Uji Durbin Watson digunakan untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi. Tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin Watson terletak antara $4-d_u$ sampai dengan d_u (Ghozali, 2011).

Tabel 4.6
Hasil Uji Durbin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.529 ^a	.280	.241	9.79864	1.156

a. Predictors: (Constant), DPK, ROA, FDR

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Sumber : *Output SPSS 20,2022*

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin- Watson (Uji DW) pada tingkat signifikan 0,05. Jumlah sampel (n) = 79 dan jumlah variabel independen adalah 4 ($k=4$), didapat nilai DW hitung sebesar 1,156. Besarnya DW tabel untuk $d_L = 1,5302$ dan besarnya DW tabel untuk $d_u = 1,7423$ dan besarnya nilai $4- d_u = 4- 1,7423 = 2,2577$. Berdasarkan data tersebut, nilai DW lebih rendah dari batasan (d_L), yang berarti ada autokorelasi positif dalam model regresi.

4.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Uji Analisis Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yang dapat diukur menggunakan *unstandardized coefficients* maupun *standardized coefficients*

Tabel 4.7
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.838	2.783		660	.511
	DPK	.045	.023	.215	1.962	.004
	ROA	.457	.211	.249	2.168	.003
	FDR	2.574	.563	.466	4.576	.000

a. Dependent Variable:

Pembiayaan Murabahah

Sumber : *Output SPSS 20,2022*

Berdasarkan tabel 4.6 maka persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah:

$$Y = 1,838 + 0,045 X_1 + 0,457 X_2 + 2,574 X_3 + e$$

Model tersebut menunjukkan arti bahwa :

1. Konstanta = 1,838

Konstanta merupakan angka tanpa adanya variabel, nilai konstanta sebesar 1838 tanpa dipengaruhi variabel Dana Pihak Ketiga, *Return On Assest* dan *Financing to Deposito Ratio*

2. Koefisien Regresi (β_1) = 0,045

Artinya bahwa setiap peningkatan 1 kali Dana pihak ketiga maka Pembiayaan Murabahah akan mengalami penurunan 4,5% dengan asumsi variabel konstan. Arah negatif berarti semakin tinggi Dana pihak ketiga, maka profitabilitas semakin rendah.

3. Koefisien Regresi (β_2) = 0,457

Artinya bahwa setiap peningkatan 1 kali profitabilitas (ROA) akan mengalami peningkatan 45,7% dengan asumsi variabel konstan. Arah positif berarti semakin tinggi tingkat ROA, maka profitabilitas semakin tinggi.

4. Koefisien Regresi (β_3) = 2,574

Artinya bahwa setiap peningkatan 1 kali FDR maka profitabilitas (FDR) akan mengalami peningkatan 257,4% dengan asumsi variabel konstan. Arah positif berarti semakin tinggi tingkat FDR, maka profitabilitas semakin tinggi.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik T di lakukan untuk menunjukan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi yaitu Apabila angka probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sedangkan jika angka probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.8
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.838	2.783		.660	.511
	DPK	.045	.023	.215	1.962	.004
	ROA	.457	.211	.249	2.168	.003
	FDR	2.574	.563	.466	4.576	.000

a. Dependent Variable:

Pembiayaan Murabahah

Sumber : *Output SPSS 20,2022*

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dihitung :

$$\begin{aligned}
 t \text{ tabel} &= (a/ 2; n- k- 1) \\
 &= (0,05/ 2; 100- 3- 1) \\
 &= (0,025 ; 100) = (1,660)
 \end{aligned}$$

1. Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil diatas, dapat dilihat bahwa variabel perputaran kas memiliki nilai koefisien sebesar 0,005 bernilai positif dan memiliki t- hitung 1,962 > t- tabel 1,660 serta memiliki nilai signifikan sebesar 0,004 < 0,05 yang artinya dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Maka dapat disimpulkan bahwa Ha1 diterima.

2. *Return On Assest* terhadap Pembiayaan Murabahah

Selanjutnya dapat dilihat bahwa variabel *Return On Assest* memiliki nilai koefisien sebesar 0,457 bernilai positif dan memiliki t- hitung

2,168 > t- tabel 1,660 serta memiliki nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$ yang artinya *Return On Assest* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_{a2} diterima.

3. *Financing to Deposto Ratio* Persediaan terhadap Pembiayaan Murabahah

Selanjutnya dapat dilihat bahwa variabel *Financing to Deposto Ratio* memiliki nilai koefisien sebesar 2,574 bernilai positif dan memiliki t- hitung $4,576 > t$ - tabel 1,660 serta memiliki nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya *Financing to Deposto Ratio* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa H_{a3} diterima.

4.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinansi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.529 ^a	.280	.241	9.79864

a. Predictors: (Constant), DPK, ROA, FDR

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Sumber : *Output SPSS 20,2022*

Berdasarkan hasil output tabel 4.8 dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) regresi berganda antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,241. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga, *Return On Assest* dan *Financing to Deposito Ratio* secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013 – 2022 sebesar 24,1% karena hubungan teori antara variabel yang tidak terlalu kuat dan sisanya 75,9% pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan

Rasio keuangan dapat dikatakan bermanfaat jika rasio keuangan dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Manfaat rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba dapat diukur dengan signifikan atau tidaknya hubungan antara rasio keuangan dengan perubahan laba. Apabila hubungan antara rasio keuangan dengan perubahan laba signifikan berarti bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi perubahan laba, sebaliknya jika hubungan tidak signifikan

berarti bahwa rasio keuangan tidak dapat digunakan untuk memprediksi laporan keuangan.⁷¹

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan pembahasan atas hasil analisis tersebut sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana pengaruh yang terjadi antar variabel dalam penelitian ini. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga X_1 , *Return On Assest* X_2 , *Financing to Deposito Ratio* X_3 , dan pembiayaan murabahah Y (dependen). Penjelasan dari masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut :

4.5.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013-2022

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013-2022. Hal ini diterima oleh hasil penelitian empiris, karena berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang dilakukan dapat dilihat nilai t -hitung $1,962 < t$ - tabel $1,662$ serta memiliki nilai signifikan $0,004 > 0,05$. Selain itu arah koefisienregresi variabel Dana pihak ketigasebesar $0,045$ memiliki arah positif dimana menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa Dana pihak ketiga dapat mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013-2022. Pembiayaan murabahah dapat ditingkatkan jika perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan dana pihak ketiga. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dapat

⁷¹ Wahab, "Analisis Pengaruh Fdr, Npf, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'Ah Di Semarang."

terjadi karena perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya yang merupakan unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mizan (2017) yang menyatakan bahwa Dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herni Ali, Miftahurrohman (2016) yang memiliki hasil yang sama yaitu perputaran kas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

4.5.2 Pengaruh *Return on Assets* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013-2022

Hasil penelitian hipotesis kedua berhasil membuktikan bahwa variabel *Return On Assets* memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013-2022. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji t pada variabel *Return On Assets*, diperoleh t-hitung $2.168 > t$ -tabel $1,660$ serta diperoleh nilai signifikan $0,003 < 0,05$. Nilai koefisien regresi sebesar $0,457$ dengan arah positif dimana menunjukkan bahwa *Return On Assets* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan *Return On Assets* terhadap pembiayaan murabahah artinya setiap peningkatan *Return On Assets* diikuti atau searah dengan dengan peningkatan pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Budiang, dkk (2017) yang menyatakan bahwa *Return On Assets* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, selaras dengan Widiastoro (2017) yang menyatakan bahwa *Return On Assets* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan muarabahah.

4.5.3 Pengaruh *Financing To Deposito Ratio* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013-2022

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel *Financing To Deposito Ratio* berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013-2022. Hal ini tidak diterima oleh hasil empiris, karena berdasarkan uji t menunjukkan bahwa variabel *Financing To Deposito Ratio* diperoleh t- hitung $4.576 > 1,660$ serta memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien regresi sebesar 2.574 dengan arah positif dimana menunjukkan bahwa *Financing To Deposito Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Financing To Deposito Ratio* tahun- ke tahun sangat baik dan cenderung memberikan angka besar, sehingga mampu meningkatkan pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Nurafika (2016) yang menyatakan bahwa *Financing To Deposito Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Rahayu (2014) juga menyatakan *Financing To Deposito Ratio* mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga , *Return On Assest* dan *Financing to Deposito Ratio* terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013-2022 maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana pihak ketiga (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga memiliki nilai t-hitung 1,962 > t- tabel 1,660 dengan koefisien 0,45 ke arah positif, serta memiliki nilai signifikan 0,004 < 0,05 maka H_{a1} diterima. Sehingga disimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013-2022

2. *Return On Assest* (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *Return On Assest* memiliki nilai t- hitung 2,168 > t- tabel 1,660 dengan koefisien 0,457 ke arah positif, serta memiliki nilai signifikan 0,003 < 0,05 maka H_{a2} diterima. Sehingga disimpulkan bahwa *Return On Assest* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013-2022

3. *Financing to Deposito Ratio* (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposito Ratio* memiliki nilai t- hitung 4,576 > t- tabel 1,660 dengan koefisien 2,574 ke arah positif, serta memiliki nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka

Ha3 diterima. Sehingga disimpulkan bahwa *Financing to Deposito Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013-2022.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu :

1. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya berpusat pada Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013-2022
2. Periode pengamatan pada penelitian ini relatif singkat yaitu 3 tahun, dari tahun 2013 hingga tahun 2022.
3. Pada penelitian ini hanya menggunakan variabel Dana pihak ketiga, *Return On Assest dan Financing to Deposito Ratio* dalam mempengaruhi pembiayaan murabahah.

5.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Penelitian yang selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel perusahaan yang lebih dari Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013-2022
 - b. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel-variabel independen yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
 - c. Berdasarkan Hasil Uji koefisien diperoleh angka 0,280 atau 28% artinya variabel dana pihak ketiga, *Return On Assest dan Financing to Deposito Ratio* secara bersama- sama mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Bukopin Triwulan Tahun 2013-2022 hanya sebesar 28%. Sisanya sebesar 72% dipengaruhi variabel lain yang dapat diteliti dalam penelitian ini contohnya perputaran aktiva

tetap, perputaran total asset, ukuran perusahaan, struktur modal, likuiditas, aktivitas, leverage dan pertumbuhan penjualan.

2. Bagi perusahaan
 - a. Perusahaan sebaiknya melakukan pengendalian terhadap dana pihak ketiga dengan mempercepat periode, dan meninjau kembali tingkat persediaan yang dimilikinya. Dengan penggunaan yang lebih efektif, perusahaan nantinya diharapkan mampu meningkatkan keuntungannya.
 - b. Perusahaan harus menentukan dan mengontrol penggunaan masing-masing komponen modal kerja seperti *Return On Assest dan Financing to Deposito Ratio*, sehingga meminimalkan resiko dalam pembiayaan murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- . *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- . *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- . *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- . *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Akhmad Muhajidin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Amir Machmud, Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Anwar, Chairul, and Muhammad Miqdad. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah.” *Jurnal Akuntansi* 1, no. 1 (2017): 42–47.
- Arifin, Veithzal Rivai &. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bakti, Nurimansyah Setivia. “Analisis Dpk, Car, Roa Dan Npf Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 17, no. 2 (2018): 15.
- Bank Syariah Bukopin. “Penghargaan.” Last modified 2019. <http://www.syariahbukopin.co.id/id/penghargaan>, diakses 3 Okt 2023
- Citarayani, Irma, Melani Quintania, and Dita Paramita Handayani. “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Dan Non Performing Financial (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode Tahun 2012–2019.” *Akuisisi: Jurnal Akuntansi* 17, no. 1 (2021): 64–81.
- Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. 2nd ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- . *Manajemen Perbankan Edisi Kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).” *Himpunan Fatwa DSN MUI* (2000): 5. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>.
- . “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.” *Dsn Mui* 1, no. 1 (2000): 2–4. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/04-Murabahah.pdf>.
- . “Fatwa Dewan Syri’ah Nasional ‘Tentang Tabungan’ No: 02/DSN-

- MUI/IV/2000” (2000): 1–4.
- Frianto Pandia. *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*,. jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- . *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*. jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- . *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*. jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- . *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*. jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Haryadi Sarjono. *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*. jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- . *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- . *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- . *Perbankan Syariah*. jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono. *Manajemen Perbankan: Teori Dan Aplikasi*. 2nd ed. Yogyakarta: BPFE, 2012.
- . *Manajemen Perbankan: Teori Dan Aplikasi Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Mahardika. *Mengenal Lembaga Keuangan*. bekasi: Gratama Publishing, 2015.
- . *Mengenal Lembaga Keuangan*. bekasi: Gratama Publishing, 2015.
- Malhotra, Naresh K. *Riset Pemasaran : Pendekatan Terapan Jilid 1*. 1st ed. jakarta, 2005.
- Mizan. “Car, Npf, Der, Dan Roa Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.” *Balance XIV*, no. 1 (2017): 72–83.
- Mudrajad & Suhardjono. *Manajemen Perbankan; Teori Dan Aplikasi*. 2nd ed. Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Mudrajad & Suhardjono Kuncoro. *Manajemen Perbankan: Teori Dan Aplikasi*. 2nd ed. Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- . *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Syafi’I Antonio. *Perbankan Syariah*. jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nahrawi, Amirah Ahmad. “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah.” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 1, no. 2 (2017): 141–179.
- Nasional, Dewan Syariah. “FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 36 /DSN-MUI/X/2002 Tentang SERTIFIKAT WADI’AH BANK INDONESIA (SWBI),” no. 46 (2000): 1–4.
- Nihayah, Ana Zahrotun, and Sri Walyoto. “Identification of Non Performing Financing Alteration Measured by Microeconomic Variable Sharia Banking.”

- Journal of Finance and Islamic Banking* 1, no. 1 (2018): 23–38.
- Sahid Raharjo. “Cara Melakukan Uji F Simultan Dalam Analisis Regresi Linear Berganda.” Last modified 2016. <https://www.spssindonesia.com/2016/08/cara-melakukan-uji-f-simultan-dalam>.
- santoso. *Aplikasi SPSS Pada Statistik Parametrik*. jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Statistika Untuk Penelitian*. bandung: Alfabeta, 2012.
- Suliyanto. *Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi Dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011.
- Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Veithzal Rivai & Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Wahab, Wahab. “Analisis Pengaruh Fdr, Npf, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari’ah Di Semarang.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 107–136.
- Wardiantika, Lifstin, and Rohmawati Kusumaningtias. “Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012.” *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)* 2, no. 4 (2014): 1550–1561.
- Widarjono. *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2009.
- Widyaningrum, Linda, and Dina Fitriasia Septiarini. “Pengaruh CAR, NPF, FDR, Dan OER, Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 2, no. 12 (2015): 970.
- “Pengertian-Loan-to-Deposit-Ratio-Ldr.” Last modified 2013. <http://zaidarroseyid.blogspot.com>, diakses 3 Okt 2023

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Bukopin Tahun 2013 – 2022

No	Ket	DPK (Jutaan Rupiah)	ROA (%)	FDR (%)	Murabahah (Jutaan Rupiah)
1	Mar-13	2.240.430	0,54%	90,34%	1.383.749
2	Jun-13	2.476.161	0,52%	93,58%	1.566.795
3	Sep-13	2.609.448	0,61%	99,33%	1.747.879
4	Dec-13	2.850.784	0,55%	92,29%	1.784.352
5	Mar-14	3.079.920	1,08%	87,80%	1.842.611
6	Jun-14	3.204.602	1,04%	92,43%	1.951.130
7	Sep-14	3.352.211	0,79%	95,15%	2.100.281
8	Dec-14	3.272.263	0,69%	100,29%	2.176.053
9	Mar-15	3.428.774	0,22%	97,14%	2.162.705
10	Jun-15	3.372.243	0,27%	102,84%	2.169.261
11	Sep-15	3.449.246	0,23%	103,66%	2.117.393
12	Dec-15	3.994.957	0,27%	92,89%	2.234.996
13	Mar-16	3.915.239	0,35%	95,12%	2.143.531
14	Jun-16	4.061.048	0,49%	93,82%	2.136.744
15	Sep-16	4.337.818	0,66%	91,82%	2.206.250
16	Dec-16	4.756.303	0,79%	90,56%	2.224.645
17	Mar-17	4.977.566	1,13%	92,14%	2.295.346

18	Jun-17	5.199.152	1,00%	92,25%	2.322.160
19	Sep-17	5.427.808	0,99%	87,95%	2.265.234
20	Dec-17	5.442.608	1,12%	88,18%	2.268.908
21	Mar-18	5.354.150	0,53%	91,58%	2.179.193
22	Jun-18	5.634.192	0,39%	89,81%	2.101.182
23	Sep-18	5.786.437	0,27%	84,24%	2.079.815
24	Dec-18	5.498.425	0,02%	82,44%	1.775.668
25	Mar-19	5.188.124	0,09%	82,93%	1.642.436
26	Jun-19	4.686.355	0,18%	89,53%	1.531.627
27	Sep-19	4.525.340	0,21%	91,48%	1.545.332
28	Des-19	4.543.665	0,02%	93,40%	1.542.216
29	Mar-20	5.205.512	0,04	109,87	2.200.132
30	Jun-20	3.275.269	0,02	161,11	2.092.645
31	Sep-20	2.223.495	0,02	181,84	1.279.946
32	Dec-20	2.008.801	0,04	196,73	1.186.007
33	Mar-21	2.115.989	0,01	175,97	1.021.996
34	Jun-21	2.527.817	0,02	152,06	1.045.950
35	Sep-21	2.412.332	0,03	150,88	1.021.996
36	Dec-21	3.949.326	-5,48	92,97	797.436
37	Mar-22	4.314.340	0,01	94,15	870.305
38	Jun-22	4.423.714	0,02	93,33	863.144
39	Sep-22	5.220.209	0,19	87,17	921.504
40	Dec-22	4.724.884	-1,27	92,47	724.021

Lampiran 2 : Hasil Analisis Data

Hasil Statistik Deskriptif


Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	100	1.03	261.31	39.3091	54.04843
ROA	100	1.26	40.26	7.9838	6.11878
FDR	100	1.08	8.49	4.0573	2.03547
Valid N (listwise)	100				

Hasil Uji Normalitas Normal Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pembiayaan_Murabahah



Kolmogorov- Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	9.54408477
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.103
	Negative	-.070
Kolmogorov-Smirnov Z		.918
Asymp. Sig. (2-tailed)		.369
a. Test distribution is Normal.		

Hasil Uji Multikolinieritas


Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DPK	.812	1.232
	ROA	.739	1.353
	FDR	.939	1.065

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



Hasil Uji Durbin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.529 ^a	.280	.241	9.79864	1.156

a. Predictors: (Constant), DPK, ROA, FDR

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.838	2.783		660	.511
DPK	.045	.023	.215	1.962	.004
ROA	.457	.211	.249	2.168	.003
FDR	2.574	.563	.466	4.576	.000

a. Dependent Variable:
Pembiayaan Murabahah

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.838	2.783		.660	.511
DPK	.045	.023	.215	1.962	.004
ROA	.457	.211	.249	2.168	.003
FDR	2.574	.563	.466	4.576	.000

a. Dependent Variable:
Pembiayaan Murabahah

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.529 ^a	.280	.241	9.79864

a. Predictors: (Constant), DPK, ROA, FDR

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Wahyu Assyegaf
NIM : 1705036113
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 31 Juli 1999
Alamat : Desa Pener rt 24 rw 05 Kec. Pangkah Kab. Tegal
No HP : 087828297830
Email : wahyuassyegaf2@gmail.com

Riwayat pendidikan (Formal)

1. SDN 03 Pener
2. MTs N Slawi
3. SMA N 1 Pangkah

Semarang, 10 Oktober 2023

Penulis



Wahyu Assyegaf
NIM. 1705036113